



**PUTUSAN**

**Nomor 421/PID.SUS/2020/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SUPARNO Alias NONO Bin PANUT;  
Tempat lahir : Sukoharjo;  
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/ 20 November 1978;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dukuh Ngombakan RT.02/ 05 Desa Ngombakan  
Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sragen sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;

Dalam peradilan tingkat banding ini Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Setelah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 421/PID.SUS/2020/PT SMG tanggal 13 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan No. 421/PID.SUS/2020/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca, berkas perkara Nomor 82/Pid Sus/2020/PN Sgn dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara Terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Setelah membaca, surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-27/SRGEN/Enz.2/07.2020 tanggal 15 Juli 2020 sebagai berikut:

### PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa SUPARNO alias NONO bin PANUT pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekitar jam 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan April 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu di dalam tahun 2020, bertempat di jalan umum jurusan Jambangan-Batujamus tepatnya di Dukuh Banyudono RT.12, Desa Mojodoyong, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, atau setidaknya di tempat lain di dalam daerah Kabupaten Sragen atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu berbentuk serbuk kristal warna putih, dengan berat kotor kurang lebih 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, di dalam 1 (satu) plastik klip bening, dimasukkan di dalam bungkus rokok Menara warna merah, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Wahyu (DPO), lalu Wahyu meminta kepada Terdakwa untuk mencarikan shabu, kemudian Terdakwa menghubungi AL (DPO) untuk memesan shabu sebanyak setengah gram dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), setelah dilakukan pembayaran dengan menransfer uang ke rekening AL, lalu Terdakwa menerima sebuah alamat dari AL untuk mengambil shabu dimaksud di daerah Nusukan, Surakarta, yang diletakkan di dekat sebuah tempat sampah, kemudian Terdakwa menuju ketempat dimaksud dan Terdakwa menemukannya ditempat tersebut sebuah bungkus rokok Menara warna merah di dalamnya berisi shabu berbentuk serbuk kristal warna putih di dalam plastik klip bening yang dibalut plastik warna hitam, lalu Terdakwa membawa shabu tersebut kerumah temannya bernama Bangsat (DPO) dan disitu Terdakwa bertemu dengan saksi Marwoto, kemudian Terdakwa mengajak saksi Marwoto untuk mengantarkan Terdakwa kerumahnya Wahyu di Sragen, dengan mengendarai mobil Daihatsu Zebra warna putih Nopol: AD-9214-CG, sampai di Dukuh Banyudono RT.12, Desa Mojodoyong, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, sesuai dengan lokasi yang di-sharelock oleh Wahyu Terdakwa menyuruh saksi-Marwoto menghentikan

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan No. 421/PID.SUS/2020/PT SMG



kendaraannya, lalu Terdakwa mengambil shabu yang ditaruh di atas dasbord dan keluar dari dalam mobil, tiba-tiba dari arah belakang ada seseorang yang memegang Terdakwa, yang mengaku petugas satuan narkoba Polres Sragen, sehingga membuat Terdakwa terkejut, lalu Terdakwa menjatuhkan shabu di dalam bungkus rokok Menara warna merah yang dipegangnya tersebut ke kolong mobil, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan kendaraan Terdakwa dan petugas menemukan bungkus rokok Menara warna merah yang dijatuhkan Terdakwa dibawah kolong mobil, kemudian bungkus rokok tersebut dibuka isinya sebuah bungkus isolasi warna hitam dan setelah dibuka lagi isinya sebuah plastik klip bening di dalamnya berisi shabu berbentuk serbuk kristal warna putih dengan berat kotor kurang lebih 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, saat ditanya petugas Terdakwa mengatakan bahwa barang itu adalah narkoba jenis shabu milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Sragen beserta barang bukti;

Bahwa Terdakwa di dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa 1 (satu) plastik klip berisi shabu berbentuk serbuk kristal warna putih dengan berat kotor kurang lebih 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram tersebut tanpa mendapat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan tidak dipergunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Bahwa berdasarkan hasil penelitian Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab.: 983/NNF/2020 tanggal 06 April 2020 dengan kesimpulan BB-2075/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,22463 gram disita dari Terdakwa SUPARNO alias NONO bin PANUT Positip mengandung *METAMFETAMINA*, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut : 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

#### **S U B S I D I A I R :**

Bahwa Terdakwa SUPARNO alias NONO bin PANUT pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekitar jam 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan April 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu di dalam tahun 2020, bertempat di jalan umum jurusan Jambangan-Batujamus tepatnya di Dukuh Banyudono RT.12, Desa Mojodoyong, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau setidaknya di tempat lain di dalam daerah Kabupaten Sragen atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) plastik klip bening yang di dalamnya berisi shabu berbentuk serbuk kristal dengan berat kotor kurang lebih 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Wahyu (DPO), lalu Wahyu meminta kepada Terdakwa untuk mencarikan shabu, kemudian Terdakwa menghubungi AL (DPO) untuk memesan shabu sebanyak setengah gram dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), setelah dilakukan pembayaran dengan men-transfer uang ke rekening AL, lalu Terdakwa menerima sebuah alamat dari AL untuk mengambil shabu dimaksud di daerah Nusukan, Surakarta, yang diletakkan di dekat sebuah tempat sampah, kemudian Terdakwa menuju ke tempat dimaksud dan Terdakwa menemukannya di tempat tersebut sebuah bungkus rokok Menara warna merah di dalamnya berisi shabu berbentuk serbuk kristal warna putih di dalam plastik klip bening yang dibalut plastik warna hitam, lalu Terdakwa membawa shabu tersebut ke rumah temannya bernama Bangsat (DPO) dan di situ Terdakwa bertemu dengan saksi Marwoto, kemudian Terdakwa mengajak saksi Marwoto untuk mengantarkan Terdakwa ke rumahnya Wahyu di Sragen, dengan mengendarai mobil Daihatsu Zebra warna putih Nopol: AD-9214-CG, sampai di Dukuh Banyudono RT.12, Desa Mojodoyong, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, sesuai dengan lokasi yang di-sharelock oleh Wahyu Terdakwa menyuruh saksi-Marwoto menghentikan kendaraannya, lalu Terdakwa mengambil shabu yang ditaruh di atas dashboard dan keluar dari dalam mobil, tiba-tiba dari arah belakang ada seseorang yang memegang Terdakwa, yang mengaku petugas satuan narkoba Polres Sragen, sehingga membuat Terdakwa terkejut, lalu Terdakwa menjatuhkan shabu di dalam bungkus rokok Menara warna merah yang dipegangnya tersebut ke kolong mobil, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan kendaraan Terdakwa dan petugas menemukan bungkus rokok Menara warna merah yang dijatuhkan Terdakwa di bawah kolong mobil, kemudian bungkus rokok tersebut dibuka isinya sebuah bungkus isolasi warna hitam dan setelah dibuka lagi isinya sebuah plastik klip bening di dalamnya berisi shabu berbentuk serbuk kristal warna putih dengan berat kotor kurang lebih 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, saat ditanya petugas Terdakwa mengatakan bahwa barang itu adalah narkoba jenis shabu milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Sragen beserta barang bukti;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan No. 421/PID.SUS/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa di dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu berbentuk serbuk kristal dengan berat kotor kurang lebih 0,22463 (nol koma dua dua empat enam tiga) gram tersebut tanpa mendapat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan tidak dipergunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Bahwa berdasarkan hasil penelitian Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab.: 983/NNF/2020 tanggal 06 April 2020 dengan kesimpulan BB-2075/ 2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,22463 gram disita dari Terdakwa SUPARNO alias NONO bin PANUT Positip mengandung *METAMFETAMINA*, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut: 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa SUPARNO alias NONO bin PANUT pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekitar jam 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan April 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu di dalam tahun 2020, bertempat di Dukuh Banyudono RT.12, Desa Mojodoyong, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, atau setidaknya di tempat lain di dalam daerah Kabupaten Sragen atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, sebagai penyalahguna narkotika golongan I berupa shabu berbentuk serbuk kristal di dalam 1 (satu) plastik klip bening yang dimasukkan di dalam bungkus rokok Menara warna merah, dengan berat kotor kurang lebih 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Wahyu (DPO), lalu Wahyu meminta kepada Terdakwa untuk mencarikan shabu, kemudian Terdakwa menghubungi AL (DPO) untuk memesan shabu sebanyak setengah gram dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), setelah dilakukan pembayaran dengan menransfer uang ke rekening AL, lalu Terdakwa menerima sebuah alamat dari AL untuk mengambil shabu dimaksud didaerah Nusukan, Surakarta, yang diletakkan didekat sebuah tempat sampah, kemudian Terdakwa menuju ketempat dimaksud dan Terdakwa menemukannya ditempat tersebut sebuah bungkus rokok Menara warna merah di

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan No. 421/PID.SUS/2020/PT SMG





dalamnya berisi shabu berbentuk serbuk kristal warna putih di dalam plastik klip bening yang dibalut plastik warna hitam, lalu Terdakwa membawa shabu tersebut kerumah temannya bernama Bangsat (DPO) dan disitu Terdakwa bertemu dengan saksi Marwoto, kemudian Terdakwa mengajak saksi Marwoto untuk mengantarkan Terdakwa kerumahnya Wahyu di Sragen, dengan mengendarai mobil Daihatsu Zebra warna putih Nopol: AD-9214-CG, sampai di Dukuh Banyudono RT.12, Desa Mojodoyong, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, sesuai dengan lokasi yang di-sharelock oleh Wahyu Terdakwa menyuruh saksi-Marwoto menghentikan kendaraannya, lalu Terdakwa mengambil shabu yang ditaruh di atas dhasbord dan keluar dari dalam mobil, tiba-tiba dari arah belakang ada seseorang yang memegang Terdakwa, yang mengaku petugas satuan narkoba Polres Sragen, sehingga membuat Terdakwa terkejut, lalu Terdakwa menjatuhkan shabu di dalam bungkus rokok Menara warna merah yang dipegangnya tersebut ke kolong mobil, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan kendaraan Terdakwa dan petugas menemukan bungkus rokok Menara warna merah yang dijatuhkan Terdakwa dibawah kolong mobil, kemudian bungkus rokok tersebut dibuka isinya sebuah bungkus isolasi warna hitam dan setelah dibuka lagi isinya sebuah plastik klip bening di dalamnya berisi shabu berbentuk serbuk kristal warna putih dengan berat kotor kurang lebih 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, saat ditanya petugas Terdakwa mengatakan bahwa barang itu adalah narkoba jenis shabu milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Sragen beserta barang bukti;

Bahwa Terdakwa sebagai penyalahguna narkoba golongan I berupa 1 (satu) plastik klip bening yang di dalamnya berisi shabu berbentuk serbuk kristal dengan berat kotor kurang lebih 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram bagi diri sendiri tersebut tanpa mendapat ijin dari Menteri Kesehatan R.I atau pihak yang berwenang dan tidak dipergunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Bahwa berdasarkan hasil penelitian Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab.: 983/NNF/2020 tanggal 06 April 2020 dengan kesimpulan BB-2075/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,22463 gram disita dari Terdakwa SUPARNO alias NONO bin PANUT Positip mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut: 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Medis Hasil Pemeriksaan Test Penyaring Urine Narkoba Nomor: R/0026/IV/KES.12/2020/Urkes tanggal 13 April

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan No. 421/PID.SUS/2020/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 atas nama SUPARNO alias NONO bin PANUT yang dibuat oleh Ajun Inspektur Polisi Satu GUNARTO, AMK selaku Pemeriksa pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resort Sragen Poliklinik Bhayangkara dengan hasil pemeriksaan: pada pemeriksaan test penyaring urine memberikan hasil POSITIVE terhadap Parameter *Amfetamine* dan *Methamfetamine*;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Setelah membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-27/SRGEN/Enz.2/07.2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa SUPARNO alias NONO bin PANUT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tersebut dalam Dakwaan PRIMAIR Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa SUPARNO alias NONO bin PANUT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tersebut dalam Dakwaan SUBSIDIAIR Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPARNO alias NONO bin PANUT dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsider 4 (empat) bulan kurungan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah bungkus rokok Menara warna merah di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip bening tembus pandang yang dibalut plastik warna hitam di dalamnya terdapat serbuk kristal diduga shabu berat kotor kurang lebih 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram;
  - 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna gold putih;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan No. 421/PID.SUS/2020/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor Daihatsu Zebra Nomor Polisi: AD-9214-CG warna putih;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa SUPARNO alias NONO bin PANUT;

- 6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) pada Negara;

Setelah membaca, putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Sgn tanggal 24 September 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPARNO Alias NONO Bin PANUT tersebut di atas tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SUPARNO Alias NONO Bin PANUT tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah bungkus rokok Menara warna merah di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip bening tembus pandang yang dibalut plastik warna hitam di dalamnya terdapat serbuk kristal diduga shabu berat kotor kurang lebih 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna gold putih;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor Daihatsu Zebra Nomor Polisi: AD-9214-CG warna putih;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Membaca, surat permohonan banding tertanggal 1 Oktober 2020 dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sragen Nomor: W13.PAS12.PK.01.10-928 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sragen, yang menerangkan bahwa Terdakwa/ warga binaan Pemasyarakatan telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Sgn tanggal 24 September 2020, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Oktober 2020 dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 82/Pid.Sus/20920/PN Sgn;

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 82/Pid.Sus/20920/PN Sgn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sragen menerangkan bahwa pada tanggal 1 Oktober 2020 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Sgn tanggal 24 September 2020, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Oktober 2020;

Membaca, memori banding tertanggal 2 Oktober 2020 yang diajukan oleh Terdakwa melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sragen yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada hari yang sama dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Oktober 2020;

Membaca, kontra memori banding tertanggal 7 Oktober 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 9 Oktober 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2020;

Membaca, surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor 82/Pid.Sus/20920/PN Sgn, masing-masing tertanggal 2 Oktober 2020 yang berisi pada pokoknya bahwa Penuntut Umum maupun Terdakwa masing-masing diberi kesempatan menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karenanya permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan No. 421/PID.SUS/2020/PT SMG



Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi semua perbuatan yang melanggar hukum.
- Bahwa Terdakwa merupakan korban dari maraknya peredaran narkoba di negara ini dan Terdakwa bersedia membantu memerangi peredaran narkoba di negara ini dan Terdakwa akan selalu proaktif dalam hal memberantas narkoba.
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dimana Terdakwa harus menafkahi ibu dan isteri serta ke 4 (empat) anak-anaknya.

Menimbang, bahwa kontra memori banding Penuntut Umum pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Sgn tanggal 24 September 2020 telah memenuhi rasa keadilan.
- Bahwa terhadap putusan tersebut diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa khususnya dan pelaku tindak pidana narkotika pada umumnya.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara beserta putusan yang dimohonkan banding, memori banding yang diajukan oleh Terdakwa maupun kontra memori banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara, pertimbangan hukum serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan Pengadilan Negeri tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa kesimpulan Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ternyata telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga menjadi pertimbangan sendiri Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa perihal pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan



ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana disebutkan dalam putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut dipandang sudah memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada hal-hal yang dapat mengubah putusan Pengadilan Negeri, maka oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Sgn tanggal 24 September 2020 dapat dipertahankan dan oleh karenanya dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka lamanya masa penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan selanjutnya karena tidak ditemukan cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding masing-masing dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Sgn tanggal 24 September 2020;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin, Tanggal 16 November 2020 oleh kami Hadi Siswoyo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, A.P. Batara R., S.H. dan Bambang Sunarto Utoyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 421/PID.SUS/2020/PT SMG tanggal 13 Oktober 2020, putusan tersebut pada hari **Senin**, tanggal **23 November 2020** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Sus Agus Widoyoko, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

A.P. Batara R., S.H.

Hadi Siswoyo, S.H., M.H.

Ttd.

Bambang Sunarto Utoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sus Agus Widoyoko, S.H., M.H.